

Pengaruh Kompensasi Manajemen, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Fifi Firginal¹, Anggun Putri Romadhina²

Universitas Pamulang, Indonesia

fififirginal21@gmail.com¹, aromadhina@gmail.com²

Submitted: 07th July 2026 | **Edited:** 31st August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Firginal, F., & Romadhina, A. P. (2026). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2315-2323.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of management compensation, executive risk preference, and transfer pricing on tax avoidance. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the annual reports and sustainability reports of Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) through www.idx.co.id and the official websites of the respective sample companies during the 2020–2024 period. The sample was selected using a purposive sampling method based on the criteria that the companies published complete financial statements, provided data required for the research, and were not delisted during the observation period. Based on these criteria, 16 companies were selected, resulting in a total of 80 observations. The data were analyzed using panel data regression with EViews 13 software. The results indicate that management compensation, executive risk preference, and transfer pricing simultaneously affect tax avoidance. Partially, management compensation has no effect on tax avoidance. Meanwhile, executive risk preference has a significant effect on tax avoidance. In addition, transfer pricing has a significant effect on tax avoidance. The findings indicate that managerial risk characteristics and related-party transaction intensity are more closely associated with tax avoidance than the magnitude of management compensation in the observed companies.

Keywords: Management Compensation, Executive Risk Preference, Transfer Pricing, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Setya et al., 2023). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian pemerintah karena penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

OECD juga menilai tingkat pendapatan pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan standar internasional sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas, dan karena itu penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan menjadi penting untuk mengurangi praktik penghindaran pajak (OECD, 2024). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya meningkatkan penerimaan negara dan perusahaan yang berupaya menekan beban pajak menjadi salah satu persoalan dalam perpajakan Perusahaan (Apriliani & Wulandari, 2023).

Tax avoidance merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Mahdiana & Amin, 2020). Dari perspektif perusahaan, tax avoidance dapat dipandang sebagai bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi beban pajak dan laba setelah pajak, sedangkan dari perspektif pemerintah praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara (Ramadhan & Kurnia, 2021). OECD melalui agenda Base Erosion and Profit Shifting juga menyoroti potensi pengalihan laba dan pemanfaatan perbedaan ketentuan perpajakan yang dapat mengurangi basis pajak suatu negara (OECD, 2024).

Perbedaan tujuan antara principal dan agent dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk keputusan mengenai pengelolaan beban pajak (Jensen & Meckling, 1976). Karakteristik internal perusahaan seperti kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing dapat memengaruhi keputusan tersebut karena ketiganya berkaitan dengan insentif manajemen, karakter pengambil keputusan, dan transaksi dengan pihak berelasi (R. N. Putri & Setiawati, 2021).

Kompensasi manajemen merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kontribusi dan kinerja manajemen, serta dapat menjadi mekanisme insentif untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan tujuan Perusahaan (Darma, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten, karena Darma (2021) dan Putri & Setiawati (2021) menemukan pengaruh kompensasi manajemen terhadap tax avoidance, sedangkan (Pucantika, 2022) menemukan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Preferensi risiko eksekutif menggambarkan kecenderungan pengambil keputusan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko bisnis (R. N. Putri & Setiawati, 2021).

Eksekutif yang bersifat risk taker cenderung lebih berani mengambil keputusan perpajakan yang agresif, sedangkan eksekutif risk averse cenderung lebih konservatif dalam menghadapi risiko perpajakan (Kartika et al., 2023). Penelitian Asih & Aprilia (2024), Kurniawan et al. (2019), dan (R. N. Putri & Setiawati, 2021) menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara Dewi et al. (2022) menemukan hasil yang berbeda.

Transfer pricing merupakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pada dasarnya harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (OECD, 2022). Dalam kondisi tertentu, transaksi pihak berelasi dapat digunakan untuk mengalokasikan laba antarentitas dalam satu grup dan berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi pengelolaan pajak (Setya et al., 2023). Penelitian Setya et al. (2023) dan (Audri, 2024) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan L. Putri & Pratiwi (2022) serta Asih & Aprilia (2024) menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh.

LANDASAN TEORI

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agent sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam perusahaan, pemegang saham mengharapkan manajemen meningkatkan kinerja dan kekayaan pemilik, sedangkan manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan operasional dan strategis perusahaan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan karakteristik manajemen, sehingga teori agensi relevan untuk menjelaskan perilaku tax avoidance (Darma, 2021).

Tax avoidance adalah tindakan meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan atau celah perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Mahdiana & Amin, 2020). Dalam penelitian ini tax avoidance diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan proporsi beban pajak yang lebih kecil terhadap laba sebelum pajak dan digunakan sebagai indikator kecenderungan tax avoidance yang lebih tinggi (Kartika et al., 2023).

Kompensasi manajemen merupakan imbalan atas kinerja manajemen yang dapat berupa gaji, insentif, dan tunjangan (Darma, 2021). Kompensasi dapat menjadi

mekanisme untuk mendorong manajemen mencapai target perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Pucantika, 2022). Penelitian ini mengukur kompensasi manajemen melalui rasio total kompensasi yang diterima dewan direksi dan dewan komisaris terhadap total aset Perusahaan (Pucantika, 2022).

Preferensi risiko eksekutif menunjukkan kecenderungan eksekutif dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan Perusahaan (Khubaidah, 2023). Eksekutif risk taker cenderung lebih berani mengambil keputusan berisiko, termasuk strategi pengelolaan pajak yang agresif, sedangkan eksekutif risk averse cenderung memilih kebijakan yang lebih konservatif (Asih & Aprilia, 2024). Dalam penelitian ini preferensi risiko eksekutif diproksikan menggunakan rasio EBITDA terhadap total aset (Asih & Aprilia, 2024).

Transfer pricing merupakan penetapan harga atau imbalan dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Transaksi afiliasi wajib memperhatikan arm's length principle agar harga transaksi mencerminkan kondisi yang sebanding dengan transaksi pihak independen (OECD, 2022). Penelitian ini mengukur transfer pricing menggunakan rasio piutang usaha kepada pihak berelasi terhadap total piutang usaha (Audri, 2024).

Kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing memiliki keterkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajak karena masing-masing merepresentasikan insentif manajerial, karakter pengambil keputusan, dan intensitas transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh dari ketiga variabel tersebut secara individual memberikan dasar bahwa ketiganya secara bersama-sama berpotensi menjelaskan variasi tax avoidance (Asih & Aprilia, 2024; Darma, 2021; Setya et al., 2023).

H1: Kompensasi Manajemen, Preferensi Risiko Eksekutif dan Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kompensasi yang tinggi dapat mendorong manajemen mengejar target laba setelah pajak melalui efisiensi beban pajak, sehingga kompensasi berpotensi memengaruhi keputusan tax avoidance (Darma, 2021; R. N. Putri & Setiawati, 2021).

H2: Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Eksekutif risk taker cenderung lebih berani menghadapi risiko dan memilih strategi perpajakan yang agresif, sedangkan eksekutif risk averse lebih cenderung menghindari keputusan yang dapat menimbulkan risiko perpajakan dan reputasi (Asih & Aprilia, 2024; Kartika et al., 2023).

H3: Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Transfer pricing dapat menjadi instrumen transaksi antarentitas dalam satu grup yang memungkinkan pengelolaan distribusi laba dan berpotensi dimanfaatkan untuk efisiensi pajak (Audri, 2024; Setya et al., 2023).

H4: Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing terhadap tax avoidance. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report dan sustainability report perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Penggunaan pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2023). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024; (2) perusahaan yang menerbitkan annual report secara berturut-turut selama periode penelitian; (3) perusahaan yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengukur seluruh variabel penelitian; dan (4) perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 22 perusahaan dengan total 110 observasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance, sedangkan variabel independennya meliputi kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing. Tax avoidance diukur menggunakan proksi yang ditetapkan dalam penelitian, sedangkan kompensasi manajemen diukur berdasarkan informasi kompensasi yang diterima manajemen dalam laporan perusahaan. Preferensi risiko eksekutif diukur menggunakan indikator yang mencerminkan tingkat keberanian eksekutif dalam

mengambil risiko, sementara transfer pricing diukur berdasarkan indikator transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan software EViews 13. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, serta pengujian asumsi dan kelayakan model sesuai kebutuhan analisis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruhnya secara bersama-sama terhadap tax avoidance.

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Model dan Estimasi

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai Cross-section F sebesar 0,4024 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,5659 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Hasil uji Lagrange Multiplier (LM) menunjukkan nilai probabilitas Cross-section sebesar 0,8625 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Common Effect Model (CEM).

Pengaruh Kompensasi Manajemen, Preferensi Risiko Eksekutif dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Hasil uji simultan menunjukkan probabilitas F-statistic sebesar 0,000000, sehingga kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan tax avoidance tidak hanya ditentukan oleh satu karakteristik internal perusahaan, tetapi merupakan hasil kombinasi antara kebijakan insentif, karakter pengambil keputusan, dan transaksi dengan pihak berelasi.

Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Tax Avoidance

Kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena besarnya kompensasi yang diterima manajemen belum menjadi pendorong utama dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak pada perusahaan sampel. Sistem kompensasi

dapat lebih diarahkan pada pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan dan kepatuhan terhadap regulasi sehingga peningkatan kompensasi tidak secara otomatis mendorong manajemen melakukan tax avoidance (Pucantika, 2022). Temuan ini tidak mendukung penelitian Darma (2021) dan R. N. Putri & Setiawati (2021), tetapi konsisten dengan Pucantika (2022) yang menemukan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance dengan arah koefisien negatif pada model ETR. Karena ETR digunakan sebagai proksi tax avoidance, penurunan ETR mencerminkan peningkatan kecenderungan penghindaran pajak (Kartika et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa eksekutif yang lebih berani mengambil risiko cenderung lebih agresif dalam menentukan kebijakan perpajakan dan lebih bersedia menghadapi ketidakpastian yang melekat pada strategi pengelolaan pajak (Asih & Aprilia, 2024). Hasil ini konsisten dengan Kurniawan et al. (2019), Asih & Aprilia (2024), serta R. N. Putri & Setiawati (2021), tetapi berbeda dengan Dewi et al. (2022) yang tidak menemukan pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance dengan arah koefisien negatif pada model ETR. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi dengan pihak berelasi yang tercermin dalam proksi transfer pricing, semakin rendah ETR dan semakin tinggi kecenderungan tax avoidance. Struktur kelompok usaha dan transaksi antarentitas memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengelola distribusi laba dan beban pajak, meskipun transaksi tersebut tetap harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (OECD, 2022). Temuan ini konsisten dengan Setya et al. (2023) dan Audri (2024), tetapi berbeda dengan L. Putri & Pratiwi (2022) serta Asih & Aprilia (2024) yang tidak menemukan pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa preferensi risiko eksekutif dan transfer pricing merupakan faktor yang lebih kuat dalam menjelaskan tax avoidance dibandingkan kompensasi manajemen pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals selama periode pengamatan. Temuan tersebut memperkuat perspektif teori agensi bahwa karakter dan keputusan manajemen dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen, preferensi risiko eksekutif, dan transfer pricing secara bersama-sama menjadi faktor yang dapat memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Secara parsial, kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa besarnya kompensasi yang diterima manajemen belum menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Sementara itu, preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif dalam menghadapi risiko dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi kecenderungan eksekutif dalam mengambil risiko, semakin besar keberanian manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan yang berisiko.

Transfer pricing juga berpengaruh terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan strategi pengelolaan beban pajak perusahaan. Semakin tinggi aktivitas transfer pricing, semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pengambil keputusan dan aktivitas transaksi pihak berelasi memiliki peran yang lebih kuat dalam menjelaskan tax avoidance dibandingkan kompensasi manajemen pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan tax avoidance tidak hanya berkaitan dengan insentif yang diberikan kepada manajemen, tetapi juga dipengaruhi oleh keberanian eksekutif dalam menghadapi risiko serta keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh koneksi politik, kepemilikan manajerial dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 40–48.
- Asih, W. Y., & Aprilia, E. A. (2024). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Financial Distress, dan Transfer Pricing, Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 2(2), 685–697. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.3068>

- Audri, A. N. (2024). Pengaruh transfer pricing dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *JURNAL ECONOMINA*, 3(12), 1013–1027.
- Kurniawan, N. B. H., & Trisnawati, R. (2019). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan (tax avoidance). *Seminar Nasional dan Call for Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*, 1(1), 133–148.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v4i2.9551>
- Dewi, G. K., Hardaningrum, A. D. N., Utami, S., & Pandu Adi Cakranegara. (2022). The Effect of CSR, Executive Risk Preference, and Company Size on Tax Avoidance in Financial Institutions in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 466–471. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1103>
- Kartika, Y., Putra, A. E., & Najib, M. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan Di BEI. *Emilda*, 611–622. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Khubaidah, N. (2023). *Pengaruh karakteristik perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)* [Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia].
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138..
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Survei ekonomi OECD Indonesia 2024*. OECD Publishing.
- Pucantika, W. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>
- Putri, L., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Putri, R. N., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 4(1), 675–686.
- Ramadhan, F., & Kurnia, S. (2021). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, intensitas aset tetap, dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1093–1100.
- Setya, I., Emi, N., & Nurul, R. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.